

## Kembangkan Pariwisata, Desa Dapat Ajukan Proposal Ke Kemendes PDTT



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.apahabar.com/post/dapat-program-stimulan-kemendes-pdtt-desa-di-tabalong-diminta-ajukan-proposal-lfu7odbr>

Kementerian Desa PDTT siap menggelontorkan bantuan program bagi desa-desa di Kabupaten Tabalong. Bantuan program tersebut untuk mengembangkan potensi pariwisata desa di Bumi Sarabakawa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabalong, H Erwan Madani mengatakan hal ini disampaikan Kemendes PDTT pada saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) beberapa waktu lalu.

"Untuk mendapatkan bantuan program stimulan pengembangan pariwisata di Tabalong desa diminta menyusun proposal dan mengajukannya ke Kemendes PDTT," kata Kepala Bappedalitbang Tabalong, HM Noor Rifani baru-baru tadi.

Kata Fani, proposal tersebut nantinya dilengkapi dengan berbagai data inventaris pariwisata desa, di antaranya progres pengembangan pariwisata, sarana, dan prasarana serta jumlah pengunjung di tempat wisata desa.

"Meski desa diminta mengajukan proposal, namun kita belum mengetahui nominal anggaran dan kota untuk program tersebut," ucapnya.

Meski demikian, sambung Fani, desa yang sudah mempunyai data-data tersebut bisa segera menyusun proposal untuk mendapat bantuan program dari Kemendes PDTT.

"Kami bersama DPMD siap meneruskan proposal dari desa ke Kemendes PDTT," katanya.

Fani berharap seluruh desa di Tabalong, baik yang baru memulai atau belum menjalankan pariwisata dapat berpartisipasi melakukan inventarisir desa untuk pengajuan proposal ini.

"Inventarisir tersebut penting bagi Pemkab Tabalong dalam menyusun masterplan pariwisata di daerah ini," sebutnya.

Sementara itu, pada FGD itu hadir Kepala DPMD Tabalong, Erwan Mardani, para camat dan sejumlah kepala desa yang sudah menjalankan pariwisata di desanya. Sementara dari Kemendes PDTT berhadir Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Iwan Yuliadi beserta jajarannya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://jejakrekam.com/2023/08/31/kembangkan-pariwisata-desa-dapat-ajukan-proposal-ke-kemendes-pdtt/>, 1 September 2023.
2. <https://banjarmasin.apahabar.com/post/dapat-program-stimulan-kemendes-pdtt-desa-di-tabalong-diminta-ajukan-proposal-lfu7odbr>, 30 Maret 2023.

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

### **Pasal 6**

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.